



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG

Jalan Kartini No. 4 A Singaraja, Telp. (0362) 24346

Website : <https://buleleng.bulelengkab.go.id> Email : camatbuleleng@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR : 194.3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KANTOR CAMAT BULELENG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan konsep penyelenggaraan Pelayanan Publik Kantor Camat Buleleng Yakni Senyum, Humanis, Akuntabel, Nyaman, Tanggap, dan Ikhlas (Shanti);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Buleleng tentang Penetapan Jam Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Camat Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002 Nomor 061.2/1331/SJ perihal Persetujuan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Penetapan Jam Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Kantor Camat Buleleng.

KEDUA

Jam Pelayanan Administrasi Terpadu di Kantor Camat Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Jam Pelayanan Administrasi :
 - a. Untuk Hari Senin-Kamis Pukul 08:00-15:30 WITA
 - b. Untuk Hari Jumât Pukul 08:00-13:00 WITA
2. Jam Pelayanan Pengaduan/ Konsultasi melalui Telepon Kantor sesuai dengan hari kerja dan Media Sosial secara umum dilayani 24 jam.

KETIGA

Penetapan Jam Pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum "KEDUA" wajib dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Kantor Camat Buleleng dan sebagai Acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEDUA

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterakan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 5 Januari 2024

CAMAT BULELENG



I MADE DWI ADNYANA, S.STP,M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19761228 199601 1 001